

PEMBAGIAN DIVISI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI PERIODE 2018-2023
2022

Kpt 19/ORT.PP-Kpt/ 15/Prov/V11/2021, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI NOMOR 19/ORT.PP-Kpt/ 15/Prov/V11/2021
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI NOMOR
53/ORT.PP-Kpt/ 15/KPU-Prov/X/2018 TENTANG PEMBAGIAN DIVISI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI JAMBI PERIODE 2018-2023

ABSTRAK : bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 304/SDM.13-

Kpt/05/KPU/V/2021 tanggal 11 Mei 2021 tentang Pemberhentian Anggota
Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Periode 2018-2023, menetapkan
pemberhentian Sdr. M. Sanusi, S.Ag., M.H sebagai Anggota Komisi Pemilihan
Umum Provinsi Jambi Periode 2018-2023 serta bahwa berdasarkan Keputusan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 329/SDM.14-Kpt/05/KPU/V1/2021 tanggal 7
Juni 2021 tentang Pengganti Antarwaktu Anggota Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Jambi Periode 2018-2023, telah menetapkan Sdr. Suparmin, S.H., M.H
sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Periode 2018-2023
serta bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (3), Pasal 23 ayat (5) dan ayat (6), Pasal
25, dan Pasal 130 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun
2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum
Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota, sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi
Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten/Kota, perlu melakukan perubahan pada Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Provinsi Jambi tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 53/ORT.PP-Kpt/X/2018 Tentang
Pembagian Divisi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Periode
2018-2023.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2015, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019, Keputusan Komisi Pemilihan
Umum 304/SDM. 13Kpt/05/KPU/V/2021, Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 329/SDM.14-Kpt/05/KPU/V1/2021, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 417/SDM.13-Kpt/05/KPU/V/2018,

- Keputusan ini menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Provinsi Jambi Nomor 53/ORT.PP-Kpt/ 15/KPU-Prov/X/2018 Tentang Pembagian Divisi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Periode 2018-2023.

CATATAN : - Keputusan KPU ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 6 Juli 2021

- Lampiran 4 halaman